



**P U T U S A N**  
**Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Fazri I. Pongoliu, S.Kom;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 11 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. Said Perum Balle  
Mentari Blok C Nomor 7 Desa Loa Bahu Kecamatan  
Sungai Kujang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SI (Strata 1);

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Paraf

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FAZRI I. PONGOLIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah”** sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana Perubahan Atas undang Undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FAZRI I. PONGOLIU selama **2 (dua) bulan pidana penjara** dikurangi selama terdakwa ditahan dan **denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 44 (empat puluh empat) Galon berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
  - Uang sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

**(Dirampas untuk Negara)**

- 1 (satu) unit tangki yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda No. Polisi DB 1204 CA warna merah maron nomor rangka MHMVAJWPRIK006521 nomor mesin 4618-008141 beserta kunci mobil.

**(Dikembalikan kepada terdakwa MUH FAZRI I. PONGOLIU)**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Paraf

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair

Bahwa Terdakwa bersama sama saksi FEBRIANTO MAKNO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kel Haledulaa Kec Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, **setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi FEBRIANTO MAKNO pada awal Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 ada melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan gallon yang dimuat dalam satu unit mobil Mitsubishi Kuda Nopol : DB 1204 CA warna merah.

Bahwa saksi FEBRIANTO MAKNO memperoleh BBM jenis solar sebanyak 44 gelon yang berukuran 25 liter dan 1 tangki yang berisi BBM solar dari SPBU Talumolo yang beralamat di Jalan Mayor Dula Kel.Talumolo Kec.Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan harga Rp.5.150.,00 (lima ribu seratus limapuluh ribu) rupiah perliter.

Bahwa Saksi FEBRIANTO MAKNO melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan cara memarkirkan kendaraan mobil Mitsubishi Kuda Nopol : DB 1204 CA warna merah diareal SPBU Talumolo, kemudian menurunkan 4 galon milik saksi febrianto makno untuk dititipkan di setiap kendaraan truk yang mengantri di SPBU Talumolo untuk diisi BBM jenis solar, selanjutnya setelah ke empat gallon terisi BBM jenis solar , saksi FEBRIANTO MAKNO bersama sopir Amin Neto membawa ke 4 galon yang berisi BBM jenis solar keluar dari SPBU, lalu ke esokan harinya saksi FEBRIANTO MAKNO berangkat lagi menuju SPBU Talumolo untuk membeli BBM jenis solar sampai mendapatkan 20 galon, kemudian 20 galon BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibawa menuju rumah kontrakan Terdakwa, beralamat di Kel Haledulaa Kec Kota Timur Kota Gorontalo,.

Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dari saksi FEBRIANTO MAKNO sebanyak kurang lebih 1600 liter yang terbagi dalam 44 galon dan BBM Solar yang sudah diisi kedalam tangki timbun warna biru milik Terdakwa yang mana perliternya Terdakwa beli dari saksi FEBRIANTO MAKNO Rp6.500,-(enam ribu lima ratus ) rupiah perliter.

Paraf

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang hasil pembelian BBM jenis solar sebanyak 44 galon dan BBM jenis solar yang sudah disimpan didalam tangki timbun warna biru milik terdakwa kepada saksi FEBRIANTO MAKNO sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta) rupiah.

Bahwa Terdakwa didalam melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah,tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;**

### Subsida

Bahwa Terdakwa bersama sama saksi FEBRIANTO MAKNO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kel Haledulaa Kec Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, **setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa ijin penyimpanan Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saksi FEBRIANTO MAKNO pada awal Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 ada melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan gallon yang dimuat dalam satu unit mobil Mitsubishi Kuda Nopol : DB 1204 CA warna merah.

Bahwa saksi FEBRIANTO MAKNO memperoleh BBM jenis solar sebanyak 44 gelon yang berukuran 25 liter dan 1 tangki yang berisi BBM solar dari SPBU Talumolo yang beralamat di Jalan Mayor Dula Kel.Talumolo Kec.Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan harga Rp.5.150.,00 (lima ribu seratus limapuluh ribu) rupiah perliter.

Bahwa Saksi FEBRIANTO MAKNO melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan cara memarkirkan kendaraan mobil Mitsubishi Kuda Nopol : DB 1204 CA warna merah diareal SPBU Talumolo, kemudian menurunkan 4 galon milik saksi febrianto makno untuk dititipkan disetiap kendaraan truk yang mengantri di SPBU Talumolo untuk diisi BBM jenis solar, selanjutnya setelah ke empat gallon terisi BBM jenis solar , saksi FEBRIANTO MAKNO bersama sopir Amin Neto membawa ke 4 galon yang berisi BBM jenis solar keluar dari SPBU, lalu ke esokan harinya saksi FEBRIANTO MAKNO berangkat lagi menuju SPBU Talumolo untuk membeli BBM jenis solar sampai mendapatkan 20 galon, kemudian 20 galon BBM

Paraf

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar bersubsidi tersebut dibawa menuju rumah kontrakan Terdakwa, beralamat di Kel Haledulaa Kec Kota Timur Kota Gorontalo,.

Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dari saksi FEBRIANTO MAKNO sebanyak kurang lebih 1600 liter yang terbagi dalam 44 galon dan BBM Solar yang sudah diisi kedalam tangki timbun warna biru milik Terdakwa yang mana perliternya Terdakwa beli dari saksi FEBRIANTO MAKNO Rp6.500,-(enam ribu lima ratus ) rupiah perliter.

Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang hasil pembelian BBM jenis solar sebanyak 44 galon dan BBM jenis solar yang sudah disimpan didalam tangki timbun warna biru milik terdakwa kepada saksi FEBRIANTO MAKNO sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta) rupiah.

Bahwa Terdakwa didalam melakukan Penyimpanan Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah,tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Abrianto Dwi Muchtar Kurniawan, di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Ditintelkam Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan saksi Thendra Hadi Christiyanto selaku anggota Tim Ditintelkam Polda Gorontalo;
- Bahwa pemilik BBM bersubsidi jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SPBU Talumolo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kelurahan Heludalaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Thendra Hadi Christiyanto selaku anggota Tim Ditintelkam Polda Gorontalo mengikuti saksi

Paraf

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Al. Muhamad Nento yang membawa BBM jenis solar keluar dari SPBU Talumolo menuju ke sebuah gudang milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan pada saat saksi berada di gudang tersebut saksi menemukan BBM subsidi jenis solar dalam wadah 44 (empat puluh empat) jerigen dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter perjerigennya dan 1 (satu) buah tangki warna biru yang berisikan BBM subsidi jenis solar kurang lebih  $\pm$  1000 (seribu) liter yang diangkut menggunakan mobil merk Mitsubishi Kuda warna merah dengan Nomor Polisi DB 1204 CA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Thendra Hadi Cristiyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Ditintelkam Polda Gorontalo;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan saksi Abrianto Dwi Muchtar Kurniawan selaku anggota Tim Ditintelkam Polda Gorontalo;
- Bahwa pemilik BBM bersubsidi jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari SPBU Talumolo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Kelurahan Heludalaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Abrianto Dwi Muchtar Kurniawan selaku anggota Tim Ditintelkam Polda Gorontalo mengikuti saksi Amin Al. Muhamad Nento yang membawa BBM jenis solar keluar dari SPBU Talumolo menuju ke sebuah gudang milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan pada saat saksi berada di gudang tersebut saksi menemukan BBM subsidi jenis solar dalam wadah 44 (empat puluh empat) jerigen dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter perjerigennya dan 1 (satu) buah tangki warna biru yang berisikan BBM subsidi jenis solar kurang lebih  $\pm$  1000 (seribu) liter yang diangkut menggunakan mobil merk Mitsubishi Kuda warna merah dengan Nomor Polisi DB 1204 CA;

Paraf

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

3. Saksi **Amin Al Muhamad Nento**, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 16.00 wita bertempat di gudang PT. Gemilang Energi Mandiri milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Heludalaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh saksi Febrianto Makno untuk membeli BBM subsidi jenis solar di SPBU Talumolo sebanyak 4 (empat) jerigen yang masing-masing jerigennya berisi 25 (dua puluh lima) liter dan setelah itu saksi membawa BBM subsidi jenis solar tersebut ke Gudang PT. Gemilang Energi Mandiri milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Heludalaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo menggunakan mobil merk Mitsubishi Kuda warna merah dengan Nomor Polisi DB 1204 CA milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli BBM subsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa saksi dalam membeli BBM subsidi jenis solar tersebut mendapat upah antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

4. Saksi **Febrianto Makno**, *di bawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di gudang PT. Gemilang Energi Mandiri milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Heludalaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi memperoleh BBM subsidi jenis solar tersebut di SPBU Talumolo dengan cara membeli dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus

Paraf

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto



lima puluh rupiah) perliternya dan saksi pada waktu itu membeli BBM subsidi jenis solar sebanyak 4 (empat) jerigen yang masing-masing jerigennya berisi 25 (dua puluh lima) liter;

- Bahwa selain dalam jerigen ada juga BBM subsidi jenis solar yang tersimpan dalam tangki yang berisi  $\pm$  200 (dua ratus) liter;
- Bahwa kemudian saksi menjual BBM subsidi jenis solar tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya dan dari hasil penjualan BBM subsidi jenis solar tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) perliternya;
- Bahwa total keuntungan hasil penjualan BBM subsidi jenis solar sebanyak  $\pm$  1.300 (seribu tiga ratus) liter adalah Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi memperoleh BBM subsidi jenis solar sebanyak  $\pm$  1.300 (seribu tiga ratus) liter tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa mobil merk Mitsubishi Kuda warna merah dengan Nomor Polisi DB 1204 CA milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembelian BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di gudang PT. Gemilang Energi Mandiri milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Heludalaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM bersubsidi jenis solar tersebut dengan cara membeli dari saksi Febrianto Makno dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya dan Terdakwa pada waktu itu membeli BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter yang terisi keberbagai wadah yakni 44 (empat puluh empat) jerigen yang masing-

Paraf

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing jerigennya berisi 25 (dua puluh lima) liter dan ada juga BBM bersubsidi jenis solar yang tersimpan dalam sebuah tangki penampungan;

- Bahwa rencananya BBM bersubsidi jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan niaga bahan bakar minyak bersubsidi;

- Bahwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti BBM Nomor Lab : 1198/KKF/2022 tanggal 24 Maret 2022 beserta lampiran foto;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 44 (empat puluh empat) Galon berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;

- Uang sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) unit tangki yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda No. Polisi DB 1204 CA warna merah maron nomor rangka MHMVAJWPRIK006521 nomor mesin 4618-008141 beserta kunci mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di gudang PT. Gemilang Energi Mandiri milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Heludalaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa awalnya saksi Abrianto Dwi Muchtar Kurniawan dan saksi Thendra Hadi Cristiyanto selaku anggota Ditintelkam Polda Gorontalo melakukan pengintaian di SPBU Talumolo yang berada di Jalan Mayor Dula Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo berdasarkan laporan masyarakat bahwa sering terjadi pembelian minyak dan pengangkutan minyak di SPBU Talumolo dalam jumlah yang banyak, kemudian kedua saksi tersebut melakukan pengintaian di SPBU Talumolo tersebut kemudian saksi Abrianto Dwi Muchtar Kurniawan dan saksi Thendra Hadi Cristiyanto selaku anggota Ditintelkam Polda Gorontalo mengikuti saksi Amin Al. Muhamad

Paraf

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nento yang membawa BBM jenis solar keluar dari SPBU Talumolo menuju ke sebuah gudang milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan pada saat saksi berada di gudang tersebut saksi menemukan BBM subsidi jenis solar dalam wadah 44 (empat puluh empat) jerigen dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter perjerigennya dan 1 (satu) buah tangki warna biru yang berisikan BBM subsidi jenis solar kurang lebih  $\pm$  1000 (seribu) liter yang diangkut menggunakan mobil merk Mitsubishi Kuda warna merah dengan Nomor Polisi DB 1204 CA milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM bersubsidi jenis solar tersebut dengan cara membeli dari saksi Febrianto Makno dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya dan Terdakwa pada waktu itu membeli BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter yang terisi keberbagai wadah yakni 44 (empat puluh empat) jerigen yang masing-masing jerigennya berisi 25 (dua puluh lima) liter dan ada juga BBM bersubsidi jenis solar yang tersimpan dalam sebuah tangki penampungan dan rencananya BBM bersubsidi jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan niaga bahan bakar minyak bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yakni Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Subsidair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Minyak dan Gas Bumi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Setiap orang.

Paraf

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto



**2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang di Subsidi Pemerintah.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan seorang Terdakwa bernama **Muh. Fazri I. Pongaliu, S.Kom.** setelah Majelis Hakim memeriksa Terdakwa ternyata benar identitas dengan segala jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak ada menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang di Subsidi Pemerintah.**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal ini yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari Tempat penampungan dan pengolahan, pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Paraf

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di gudang PT. Gemilang Energi Mandiri milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Heludalaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Terdakwa telah membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan khususnya saksi Abrianto Dwi Muchtar Kurniawan dan saksi Thendra Hadi Cristiyanto selaku anggota Ditintelkam Polda Gorontalo melakukan pengintaian di SPBU Talumolo yang berada di Jalan Mayor Dula Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo berdasarkan laporan masyarakat bahwa sering terjadi pembelian minyak dan pengangkutan minyak di SPBU Talumolo dalam jumlah yang banyak, kemudian kedua saksi tersebut melakukan pengintaian di SPBU Talumolo tersebut kemudian saksi Abrianto Dwi Muchtar Kurniawan dan saksi Thendra Hadi Cristiyanto selaku anggota Ditintelkam Polda Gorontalo mengikuti saksi Amin Al. Muhamad Nento yang membawa BBM jenis solar keluar dari SPBU Talumolo menuju ke sebuah gudang milik Terdakwa yang berada di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan pada saat saksi berada di gudang tersebut saksi menemukan BBM subsidi jenis solar dalam wadah 44 (empat puluh empat) jerigen dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter perjerigennya dan 1 (satu) buah tangki warna biru yang berisikan BBM subsidi jenis solar kurang lebih  $\pm$  1000 (seribu) liter yang diangkut menggunakan mobil merk Mitsubishi Kuda warna merah dengan Nomor Polisi DB 1204 CA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh BBM bersubsidi jenis solar tersebut dengan cara membeli dari saksi Febrianto Makno dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya dan Terdakwa pada waktu itu membeli BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter yang terisi keberbagai wadah yakni 44 (empat puluh empat) jerigen yang masing-masing jerigennya berisi 25 (dua puluh lima) liter dan ada juga BBM bersubsidi jenis solar yang tersimpan dalam sebuah tangki penampungan dan rencananya BBM bersubsidi jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melakukan niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang mendapat izin;

Paraf

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan niaga bahan bakar minyak bersubsidi karena adanya izin tersebut tidak pernah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi karena tidak adanya perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan PT. Pertamina (Persero) yang merupakan syarat wajib untuk dapat menjadi penyalur BBM bersubsidi juga terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM bersubsidi tersebut tidak memiliki izin dari Menteri ESDM (Ekonomi dan Sumber Daya Mineral) yang merupakan syarat wajib untuk dapat melakukan pengangkutan BBM termasuk BBM bersubsidi jenis Solar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi hingga terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atas perbuatan Terdakwa maka Dakwaan Subsida Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka majelis juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 30 KUHPidana, yakni denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Paraf

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah maka masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 44 (empat puluh empat) Galon berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
- Uang sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit tangki yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda No. Polisi DB 1204 CA warna merah maron nomor rangka MHMVAJWPRIK006521 nomor mesin 4618-008141 beserta kunci mobil;

juga merupakan barang bukti dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Gto atas nama terdakwa **Febrianto Makno**, maka statusnya akan ditetapkan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak distribusi dan Niaga BBM bersubsidi;
- Akibat perbuatan Terdakwa subsidi pemerintah kepada masyarakat kecil tidak tepat sasaran;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Paraf

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Fazri I. Pongoliu, S.Kom**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 44 (empat puluh empat) Galon berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
  - Uang sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit tangki yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
  - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda No. Polisi DB 1204 CA warna merah maron nomor rangka MHMVAJWPRIK006521 nomor mesin 4618-008141 beserta kunci mobil;Statusnya akan ditetapkan dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Gto atas nama terdakwa **Febrianto Makno**;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2023**, oleh **Rustam, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hamka, S.H., M.H.** dan **Effendy Kadengkang, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Maryam Saleh, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Sumarni Larape, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hamka, S.H., M.H.**

**Rustam, S.H., M.H.**

**Effendy Kadengkang, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maryam Saleh, S.H.**

Paraf

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Gto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)